



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. D/00060/01/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan merujuk Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/02655/12/2020/64 tanggal 28 Desember 2020, dengan hormat disampaikan bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan varian Covid-19, maka pembatasan Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan internasional untuk memasuki wilayah Republik Indonesia telah diperpanjang sampai dengan 25 Januari 2021 melalui **Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi COVID-19**.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan hormat menyampaikan beberapa penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021, khususnya kepada korps diplomatik dan dinas, yaitu:

a. Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan yang diizinkan memasuki wilayah Republik Indonesia

1. WNA pelaku perjalanan dari luar negeri yang dikecualikan dari pelarangan masuk sementara ke Indonesia antara lain :
 - i. Pemegang visa diplomatik dan visa dinas dalam rangka kunjungan resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas, dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat;
 - ii. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
 - iii. Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
 - iv. WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari Kementerian/ Lembaga.
2. Berdasarkan butir iv diatas, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan membantu menyampaikan secara tertulis kepada Satuan Tugas Nasional mengenai izin masuk bagi para pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang diusulkan secara tertulis oleh PNA/OI karena pertimbangan yang mendesak harus berada di Indonesia, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

b. Ketentuan test kesehatan RT-PCR

1. WNA pelaku perjalanan yang diperbolehkan memasuki Indonesia sesuai pengecualian yang dimaksud di atas, diwajibkan untuk melakukan **3 (tiga) kali test RT-PCR**, yaitu:
 - 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 1 x 24 jam setelah ketibaan di Republik Indonesia; dan
 - 5 x 24 jam setelah ketibaan/isolasi hotel di Indonesia.
2. WNA pelaku perjalanan yang diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri sesuai ketentuan dalam SE Satgas COVID-19 No. 2 Tahun 2021 adalah Kepala Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Negara Asing beserta keluarga dan staf bawaan yang tinggal di

kediaman resmi, juga diwajibkan untuk melakukan test RT-PCR 1 x 24 jam saat ketibaan dan 5 x 24 jam setelah isolasi mandiri di kediaman, serta diwajibkan untuk melaporkan hasil dari test RT-PCR kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada kesempatan pertama agar dapat diteruskan kepada pihak Satgas Nasional COVID-19 cq. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

3. Hasil test RT-PCR agar dapat disampaikan melalui email kepada alamat email sebagai berikut:
 - Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, konsuler@kemlu.go.id
 - Sdr. Reza Adenan, mohammad.adenan@kemlu.go.id
 - Sdr. Iid M. Nafis, iid.nafis@kemlu.go.id

c. Ketentuan isolasi

1. Kepala PNA dan OI beserta keluarganya dan staf dinas yang tinggal di kediaman resmi, diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri di tempat kediamannya, dengan kewajiban untuk melaporkan hasil RT-PCR dalam waktu 1 x 24 jam dan 5 x 24 jam setelah ketibaan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
2. WNA pelaku perjalanan diwajibkan menjalani isolasi selama 5 hari tempat akomodasi dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi isolasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan. (Daftar hotel akan disampaikan pada kesempatan pertama).
3. WNA kalangan diplomatik dan staf kedutaan menjalani isolasi di tempat akomodasi sesuai daftar Hotel/Penginapan, dengan pengaturan transportasi dari bandara menuju tempat akomodasi yang dituju yang diatur secara mandiri oleh masing-masing pihak PNA dan OI. Untuk kelancaran proses saat ketibaan di bandara Soekarno-Hatta, disarankan agar masing-masing PNA dan OI dapat menugaskan staf kedutaan/OI yang memiliki ID Pass Bandara untuk melakukan pendampingan/penjemputan langsung kepada anggota korps diplomatik dan dinas nya.

Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 2 Tahun 2021 mulai berlaku pada **tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021** dan akan disesuaikan kembali oleh Satgas Nasional Covid-19 seiring dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19. Apabila terdapat pertanyaan yang menjadi *concern* oleh PNA dan OI mengenai ketentuan baru sementara tersebut, kiranya dapat disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui email kepada konsuler@kemlu.go.id, agar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat meneruskannya kepada kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 pada kesempatan pertama.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.

Jakarta, 14 Januari 2021

**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional**
Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes

No. D/00060/01/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and referring to the Ministry's Circular Note No. D/02655/12/2020/64 of 28 December 2020, has the honour to announce that with regards to the recent development of the COVID-19 situation and the new variant of the COVID-19, the temporary entry restriction into the territory of the Republic of Indonesia has been extended until 25 January 2021 through the **National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 2 Year 2021 on Health Protocol for International Travel during the COVID-19 Pandemic Period**.

The Ministry has the honor to announce several adjustments as stipulated in the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 2 Year 2021, particularly regarding the policy for diplomatic and official corps, as follows:

a. Foreign Nationals allowed entry to the territory of the Republic of Indonesia

1. The following foreign nationals are exempted from the temporary entry restriction into Indonesia:
 - i. Holders of diplomatic and official/service visa for the purpose of ministerial official visit or of higher level, with implementation of stricter health protocols;
 - ii. Holders of diplomatic and official/service stay permit; dan
 - iii. Holders of Indonesia Temporary Residence Card (KITAS) and Indonesia Permanent Residence Card (KITAP).
 - iv. Foreign nationals due to special discretion and provided with written permission from relevant ministries/government institutions.
2. With regards to the aforementioned point iv, The Ministry shall help by providing a written letter to the National Task Force for COVID-19 Handling in requesting entry permission for holders of diplomatic and official/service visa, due to considerations that their presence are highly required in Indonesia, whose names are proposed in written letter by respective foreign missions and international organizations and with strict implementation of the prevailing health protocols.

b. RT-PCR health test requirements

1. Foreign nationals that are allowed to enter the territory of the Republic of Indonesia according to the aforementioned exemption are required to perform **3 (three) RT-PCR tests**:
 - 3 x 24 hours before departure;
 - 1 x 24 hours after arrival in the Republic of Indonesia; and
 - 5 x 24 hours after arrival/isolation at the accommodation in Indonesia.
2. Foreign nationals eligible for self-isolation at their respective residence according to the stipulation in the National COVID-19 Task Force Circular Letter No. 2 Year 2021 are heads of foreign missions and international organizations along with their family and personal staffs who are staying at the same residence, whom all are also required to submit their

RT-PCR test results to the Ministry, 1 x 24 hours after arrival and 5 x 24 hours after self-isolation at their respective residence, at the earliest opportunity for the Ministry to relay to the National Task Force for COVID-19 Handling cq. Soekarno-Hatta International Airport Health Authority.

3. RT-PCR test results shall be submitted by email to the following address:
 - Directorate for Consular Affairs MOFA RI, konsuler@kemlu.go.id
 - Mr. Reza Adenan, mohammad.adenan@kemlu.go.id
 - Mr. Iid M. Nafis, iid.nafis@kemlu.go.id

c. Isolation requirements

1. Heads of foreign missions and international organizations as well as their families are allowed to undertake self-isolation at their respective residence, with the requirement to submit their RT-PCR test results to the Ministry in 1 x 24 hours after arrival and 5 x 24 hours self-isolation at their respective residence.
2. Foreign nationals are required to undertake 5-days isolation at their own expense at the accommodation Certified by the Ministry of Health. (List of hotels will be circulated at the earliest opportunity).
3. Diplomatic corps and embassy staff members shall undertake isolation at the preferred accommodations, with transportation from the airport to the preferred hotel that is arranged independently by respective embassies and international organizations. It is highly advised that embassies and international organizations assign respective staffs who have airport pass ID in order to directly liaise with and arrange transportation for respective diplomatic corps and embassy staff members.

The National COVID-19 Task Force Circular Letter No. 2 Year 2021 is enforced on 14 January 2021 until 25 January 2021 and shall be revised accordingly by the National Task Force for COVID-19 Handling following the latest development of COVID-19 situation. Further inquiries and concern by Foreign Missions and International Organizations regarding the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter, if any, shall be sent to the Ministry through a diplomatic note as well as by email to konsuler@kemlu.go.id in order for the Ministry to convey to the relevant ministries/institutions and the National Task Force for COVID-19 Handling at the earliest opportunity.

Further information, development, as well as the official translation of the National COVID-19 Task Force Circular Letter No. 2 Year 2021, shall be informed to all Foreign Missions and International Organizations at the earliest convenience.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 14 January 2021

**All Foreign Missions
and International Organization**
Indonesia

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling
- Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health